

- 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberi persetujuan kepada :
N a m a : Yayasan Pendidikan Kesatrian 67
Alamat : Jl. Pamularsih No. 116
Kota Semarang

Untuk Pengganti SK Ijin pendirian karena pindah alamat, sekolah :

N a m a : SMP Kesatrian 1
Alamat Lama : Jl. Gajahmada No. 123
Kota Semarang
Alamat Baru : Jl. Arteri Soekarno-Hatta
Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang

KEDUA : - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Pertama, maka ijin pendirian sekolah ini akan dicabut.
- Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama Kesatrian 1.
- Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standart Pelayanan Minimal maka Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan ijin operasionalnya akan dihentikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
pada tanggal : 22 September 2014


Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Drs. Bunyamin, M.Pd
Pembina Tk. V
NIP. 19620206 198703 1 013